

**PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*)
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
PUTUSAN HAKIM NOMOR : 290/PID.SUS/2019/PN.TNG.**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MIFTHAHUL JANNAH

02011181621130

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : MIFTHAHUL JANNAH

NIM : 02011181621130

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

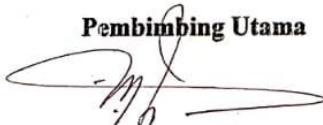
JUDUL

**PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
PUTUSAN HAKIM NOMOR 290/PID.SUS/2019/PN.TNG.**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 April 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,MH.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti., S.H.,M.H

NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MIFTHAHUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621130
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 02 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2020

MIFTHAHUL JANNAH
NIM. 02011181621130

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah Subhannahu Wa Taala, Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai tugas akhir dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari kesalahan oleh karena itu kiranya dapat memaklumi apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan baik dalam penyajian materinya maupun dalam teknik penulisannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, Maret 2020

Penulis



Mifthalul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	7

2. Teori Penjatuhan Putusan.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Pendekatan Masalah.....	16
3. Sumber Bahan	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan	17
5. Teknik Analisis Bahan	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	19
1. Pengertian Putusan Hakim	19
2. Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim	20
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	22
B. Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana	28
1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana	28
a. Alasan Pemaaf.....	28
b. Alasan Pembena.....	30
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Tindak Pidana Narkotika.....	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Berdasarkan Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng	36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas (Onslag alle van Rechtsvervolging) terhadap terdakwa Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng.....	63
1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis.....	63
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	84
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar.....	74
---	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penjatuhan Putusan Lepas (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Hakim Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng**”. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk dalam memutus perkara tindak pidana narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apa yang menjadi dasar Hakim menjatuhkan putusan lepas menurut putusan nomor : 290/Pid.sus/2019/PN.Tng dan Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika menurut putusan nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil dari pembahasan tulisan ini : (1). Putusan lepas dijatuhkan oleh Hakim karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana. karena adanya hal-hal istimewa yang menghapuskan kesalahan terdakwa. (2). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas karena adanya alasan pemaaf sesuai dengan pasal 44 KUHP yaitu dalam hal ini terdakwa jiwanya mengalami cacat dalam pertumbuhan (Retardasi Mental).

Kata Kunci : Putusan Lepas, Hakim, Tindak Pidana Narkotika

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Indralaya, Februari 2020
Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.,MH
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba (Narkotika dan obat berbahaya), biasa juga disebut Napza (Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif), pada mulanya hanya digunakan untuk tujuan pengobatan, namun seiring perkembangan zaman, kini telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Tak hanya untuk tujuan pengobatan, narkoba saat ini dijadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan, dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya. Penambahan zat adiktif ini menandai¹ awal penyalahgunaan narkoba. Bahan/zat/obat ini bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/susunan saraf pusat. Sehingga, jika disalahgunakan, akan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi). Ujungnya berimbas pada kematian.²

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna

¹Yasonna Laoly, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, PT Pustaka Alvabet, 2019, hlm 3.

²*Ibid.*, hlm 4.

sendiri tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.³

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang – Undang ini⁴ didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dipertimbangkan bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional dan menggunakan modus operandi yang terstruktur. Permasalahannya muncul ketika kejahatan narkotika ini kemudian terjadi baik pada pelaku maupun korban yang menjadi sasarannya yang tidak kenal siapa saja dan dari kalangan manapun bahkan batasan usia dapat terjamah oleh kejahatan ini termasuk anak-anak dan tidak menutup kemungkinan pula

³ Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Negara Hukum, Vol.2, No. 2, 2011, hlm 329.

⁴Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2016, hlm120.

⁵ Ibid., hlm 121.

orang yang mengalami gangguan jiwa seperti seseorang yang mengalami retardasi mental dapat melakukan tindak pidana narkoba.⁶

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk memerangi kejahatan narkoba tersebut adalah dengan memproses seluruh para pelaku kejahatan tersebut ke pengadilan, di pengadilan para terdakwa di proses dan diadili sampai kepada penjatuhan putusan Hakim dan diakhiri dengan pemberian hukuman. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut seorang Hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana.⁷ Dengan adanya putusan Hakim, para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Apabila ditinjau dari optik Hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan, putusan Hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki,

⁶Ronny Indrawan, *Pertanggungjawaban Pidana EB Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 44 Ayat (1) KUHP*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Vol 3, No 1, 2014.

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 95.

hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari Hakim yang bersangkutan.⁸

Apabila putusan Hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*), maka hal itu juga berarti terdakwa tidak dihukum. Oleh karena, berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini lahir apabila pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya itu bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan.⁹ Pertimbangan Hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan – keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.¹⁰

Retardasi Mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial, dan bermanifestasi selama masa perkembangan, diperkirakan lebih dari 120 juta orang menderita kelainan ini. Oleh karena itu retardasi mental merupakan masalah dibidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pendidikan

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan permasalahannya*, Bandung : PT.Alumni Bandung, 2012, hlm 201.

⁹M.Hamdan, *AlasanPenghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 3.

¹⁰Syarifah dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi dan Pasar Nomor : 24/Pid/2015/PT.DPS)*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Hlm. 273.

baik pada anak yang mengalami retardasi mental tersebut maupun keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut *American Association on Mental Deficiency* (AAMD) yang kemudian direvisi oleh Rick Heber (1961) bahwa retardasi mental merupakan penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada tiga hal penting dalam definisi tersebut yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa perkembangan.¹¹

Dalam halnya yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba adalah seseorang yang sebagai penderita retardasi mental tentu tidak dapat hanya dilihat dari ancaman dan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba pada umumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang tersebut memang mengalami retardasi mental, kemudian penderita retardasi mental tersebut apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana narkoba, tentu Hakim di dalam persidangan akan melihat fakta-fakta dan pembuktian lalu dituangkan di dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim.¹²

¹¹Titi Sunarwati Sularyo dan Muzal Kadim, *Retardasi Mental*, Sari Pediarti, Vol.2, No.3, 2000, hlm 170-171

¹²Ronny Indrawan, *Op.Cit.* hlm 5-6

Oleh karena itu penulis dalam hal ini mengangkat permasalahan tersebut diatas menjadi sebuah penulisan dengan judul :

“PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2019/PN.TNG”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar Hakim menjatuhkan putusan lepas dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apa yang menjadi dasar Hakim menjatuhkan putusan lepas dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng.
2. Agar dapat mengetahui apa saja faktor - faktor yang menyebabkan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) dalam tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pelaku tindak pidana narkoba yang mengalami retardasi mental.
2. Manfaat Praktis, Dengan adanya penelitian ini semoga dapat mempermudah peneliti - peneliti lainnya dan masyarakat yang membutuhkan sumber referensi mengenai masalah serupa yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan penulisan ini adalah mengenai bagaimana dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan lepas (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) terhadap terdakwa tindak pidana narkoba yang mengalami retardasi mental, dilihat dari pertimbangan hukumnya dalam putusan Hakim.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental

hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹³

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Dapat diartikan sebagai kondisi jiwa yang sehat atau normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal baik dan buruk serta mampu menyadari perbuatannya yang didorong oleh faktor kehendak seseorang. Jadi ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab dari seseorang, yaitu faktor akal yang membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan faktor kehendak yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat jika pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.¹⁴

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang- Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan

¹³ M.Hamdan, *Op. Cit.*, Hlm. 17.

¹⁴ Mahrul Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 171.

bertanggungjawab. Demikian halnya dengan ketentuan pasal 44 KUHP yang berbunyi :¹⁵

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawab -kan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

b. Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), mengandung unsur *willes en wettens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-wustzijn*), terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijksheids*), adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah

¹⁵*Ibid.*, hlm 172.

dimengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.¹⁶ Sedangkan kealpaan menurut Moeljatno adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.¹⁷

Berdasarkan pengertian kealpaan diatas dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum. Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap akibat buruk itu tidak terjadi. Pelaku telah menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga

¹⁶*Ibid.*, hlm 175.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 177.

akan¹⁸ timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang- Undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.¹⁹

2. Teori Penjatuhan Putusan

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang mengintervensi Hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu terhadap perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.²⁰

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang -

¹⁸*Ibid.*, hlm 178.

¹⁹*Ibid.*, hlm 179.

²⁰ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 102.

Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, baik dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, walaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

Dalam praktik, ada dua cara untuk melindungi kepentingan korban, yaitu pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan²¹ perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu tidak adanya kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai

²¹*Ibid.*, hlm 105

hal-hal yang meringankan dan memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. (pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP).²²

b) Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *insting* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.²³

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus

²²*Ibid.*, hlm 106

²³*Ibid.*, hlm 107

suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *insting* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim akan mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.²⁴

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari Peraturan Perundang - Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁵

f) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti. Landasan teori ini kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap

²⁴*Ibid.*, hlm 108

²⁵*Ibid.*, hlm 110

tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan tersebut.²⁷

1. Tipe Penelitian

Dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan istilah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan - bahan pustaka dan hanya menggunakan data sekunder.²⁸

²⁶*Ibid.*, hlm 112

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 24.

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm 19.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang- Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.²⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menggunakan putusan Hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan Hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁰

3. Sumber Bahan

Berdasarkan penelitian yang akan dibuat, penulis menggunakan sumber data sekunder yang meliputi sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti Perundang- Undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan Hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁹ *Ibid.*, hlm 110.

³⁰ *Ibid.*, hlm 119.

4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :290/Pid.Sus/2019/PN.Tng.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam pengumpulan bahan untuk mendukung penelitian hukum ini agar sesuai dan mencakup permasalahan yang telah ditentukan, penulis dengan ini menggunakan data melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari Perundang - Undangan, putusan pengadilan, buku karya tulis bidang hukum.³²

5. Teknik Analisis Bahan

Data yang didapat dari kegiatan pengumpulan bahan dilakukan analisis menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif hingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis hingga sampai kepada kesimpulan.

³¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2011, hlm 141

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 125

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini digunakan penarikan kesimpulan dengan pemikiran analisis induktif yaitu pemikiran untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini dimuat sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, ruang lingkup penelitian dan metode penelitian.

BAB II : Bab ini berisikan Tentang Tinjauan Pustaka yang membahas definisi dan pengertian, landasan teori-teori, yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembahasan yang diambil dari bahan-bahan yang telah ditentukan.

BAB III : Tentang Pembahasan yaitu pengkajian secara komprehensif terhadap masalah yang sedang dibahas dengan salah satu bahan analisisnya putusan Hakim.

BAB IV : Bab ini berisi penutup dalam penelitian yang berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsab Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal jResearch)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- H. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakri.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumni Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakri.
- Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup.

Mahrul Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Nashriana, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Penintensier*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb., 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama.

Ruslan Saleh, *Fikiran – Fikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Jakarta : Galia Indonesia.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni Bandung.

Syarifuddin Petannasse dan Sri Sulastri, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang : Unsri.

Yasonna laoly., 2019, *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta : PT Pustaka Alvabet.

Zainuddin Ali., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
290/Pid.Sus/2019/PN.Tng.*Putusan.mahkamahagung.go.id.*

JURNAL

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 66.

Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.2, No. 2, 2011, hlm 329.

Ronny Indrawan, Pertanggungjawaban Pidana EB Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) KUHP, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*, Vol 3, No 1,2014.

Syarifah dewi Indawati, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi dan Pasar Nomor : 24/Pid/2015/PT.DPS), Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Hlm. 273.*

Titi Sunarwati Sularyo dan Muzal Kadim, Retardasi Mental, Sari Pediarti, Vol.2, No.3,2000.